# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2019

## PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

- Jalan KRT. Pringgodiningrat Nomor 1, Beran, Sleman, DIY 55511 -
- Telepon/Fax: (0274) 868401 | pnsleman@yahoo.co.id | http://pn-sleman.go.id -

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sleman sebagai penilaian terhadap capaian kinerja yang telah dilakukan atas perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Dalam Laporan LKjIP Pengadilan Negeri Sleman ini diuraikan mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja selama tahun 2019 dengan 3 Program Kegiatan yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Dengan tersusunnya LKjIP ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Sleman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

LKjIP ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka diharapkan masukan yang positif dan membangun guna kesempurnaan laporan ini

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memacu kinerja Pengadilan Negeri Sleman untuk menjadi lebih baik kedepannya.

Sleman, 7 Februari 2020

KETUA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum
NIP. 19660620 199203 1 006

# EXECUTIVE SUMMARY

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sleman yang merupakan LKjIP ketiga dari Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Sleman. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. W13.U/2760/PPA.1/11/2019 perihal : Penyampaian Dokumen SAKIP.

Dalam LKjIP Tahun 2019 tertuang Indikator Kinerja Utama yang telah direviu dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sleman yang didukung tersedianya Alokasi Anggaran Dalam DIPA Tahun 2019 yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi No. DIPA-005.01.2.098082/2019 (DIPA 01) dengan pagu Rp. 11.461.180.000,- dan DIPA Badan Peradilan Umum No. DIPA-005.03.2.099131/2019 dengan pagu Rp. 321.925.000,- (DIPA 03). Hal ini merupakan dukungan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan untuk mencapai suatu hasil kinerja, baik kinerja utama maupun kinerja pendukung yang bersifat rutin akan tetapi sangat berpengaruh terhadap capaian target sasaran kinerja di Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2019.

Salah satu kegiatan inti yg merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sleman adalah dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Dalam rangka pencapaian kinerja pada satuan kerja Pengadilan Negeri Sleman sangat dipengaruhi oleh unsur SDM, sarana dan prasarana serta yang paling utama adalah tersedianya anggaran yang berkaitan dengan realisasi Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai rencana kinerja yang telah ditetapkan, maka Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sleman menetapkan 3 Program kegiatan sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Mahkamah Agung.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
3. Program peningkatan manajemen peradilan umum

Program-program tersebut ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sleman yang telah direviu, sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2019 | REALISASI 2019 | CAPAIAN 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan :<br>- Perdata<br>- Pidana | <br>100%<br>100% | <br>100%<br>100% | <br>100%<br>100% |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :<br>- Perdata<br>- Pidana | <br>100%<br>100% | <br>72,32%<br>83,14% | <br>72,32%<br>83,14% |
| | | c. Persentase Penurunan Sisa Perkara :<br>- Perdata<br>- Pidana | <br>1,5%<br>10% | <br>28,57%<br>39.59% | <br>1905%<br>395.9% |
| | | d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK). | 100% | 77% | 77% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2019 | REALISASI 2019 | CAPAIAN 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi. | 2% | 3% | 150% |
| | | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. | 75% | 82,56% | 110% |
| 2. | Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyeleseaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan Perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu. | 100% | 97.5% | 97.5% |
| | | b. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi. | 2% | 7% | 350% |
| | | c. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. | 100% | 96,77% | 96,77% |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | g. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaian | 50% | 100% | 200% |
| | | a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 33% | 33% |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 1,5% | 3% | 200% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2019 | REALISASI 2019 | CAPAIAN 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

# DAFTAR ISI


**KATA PENGANTAR** ..... 1

**EXECUTIVE SUMMARY** ..... ii

**DAFTAR ISI** ..... v

**DAFTAR TABEL** ..... vi

**DAFTAR GAMBAR** ..... viii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

**A. Latar Belakang** ..... 1

**B. Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi** ..... 2

**C. Organisasi Pengadilan Negeri Sleman** ..... 4

**D. Sistematika Penyajian** ..... 5

**BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA** ..... 7

**A. Rencana Strategis 2020 - 2024** ..... 7

**B. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sleman** ..... 10

**C. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021** ..... 15

**D. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020** ..... 16

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** ..... 17

**A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sleman** ..... 17

**B. Pengelolaan Keuangan** ..... 32

**BAB IV PENUTUP** ..... 34

**A. Kesimpulan** ..... 34

**B. Saran** ..... 35

**DAFTAR LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL


**Table II.1 Reviu Indikator Kinerja Utama** ..... 10

**Table II.2 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021** ..... 15

**Table II.3 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020** ..... 16

**Table III.1 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sleman** ..... 18

**Table III.2 Pencapaian Indikator Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel** ..... 20

**Table III.3 Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan** ..... 21

**Table III.4 Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan** ..... 21

**Table III.5 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu** ..... 22

**Table III.6 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu** ..... 22

**Table III.7 Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata** ..... 23

**Table III.8 Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana** ..... 23

**Table III.9 Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum** ..... 24

**Table III.10 Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi** ..... 24

**Table III.11 Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Sleman** ..... 25

**Table III.12 Pencapaian Indikator Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara** ..... 26

**Table III.13 Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu** ..... 27

**Table III.14 Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi** ..... 27

**Table III.15 Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu** ..... 28

**Table III.16 Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu** ..... 29

**Table III.17 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan** ..... 29

**Table III.18 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** ..... 30

**Table III.19 Pencapaian Indikator Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan** ..... 31
**Table III.20 Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)**..... 31
**Table III.21 Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2018 dan 2019** ..... 32

# DAFTAR GAMBAR

**Gambar I.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sleman** ..... 5

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum *(Rechtstaat)* dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *(Machtstaat),* sehingga pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi sebagai dasar hukum yang tidak bersifat absolut dalam arti kekuasaan yang tidak tak terbatas.

Peradilan merupakan pilar kekuasaan kehakiman, pada pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (hasil perubahan ketiga). Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (hasil perubahan ketiga), dimana dalam hal pengawasan, jalannya peradilan dan tentang perilaku Hakim dilaksanakan oleh Komisi Yudisial (KY) yang merupakan sebuah Lembaga Negara yang berperan dalam mengawasai jalannya proses peradilan di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan tercapainya *"Badan Peradilan Yang Agung"* serta dapat mewujudkan supremasi hukum melalui melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, dan mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah serta mampu melayani seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pada Pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Di lingkungan peradilan umum, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Negeri bertugas menerima, memeriksa , mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan di

Tingkat Pertama,dimana pada tingkat peradilan ini juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itu dalam melaksanakan tugas yang bersifat teknis maupun administratif harus dilaksanakan secara transparan dan mengakomodasi kebutuhan para pencari keadilan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

## B. Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Sleman merupakan instansi vertikal di bawah lembaga tinggi negara bidang yudikatif Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki tugas pada bidang penyelenggaraan peradilan tingkat pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman dan dibantu oleh Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian dan para Staf Pengadilan Negeri Sleman.

### 2. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama bagi pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lain. Bidang tugas pokok terurai dan tertuang dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

### 3. Fungsi

Pada Pengadilan Negeri terdapat beberapa fungsi antara lain fungsi Kepaniteraan yang menangani bidang-bidang Kepaniteraan, fungsi Administrasi yang menangani bidang Sekretariat dan fungsi utama yaitu fungsi Peradilan Tingkat Pertama yang terkait dengan proses peradilan tingkat pertama dan juga terdapat fungsi sebagai penasehat pada Muspida.

#### a. Kepaniteraan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) lima hal, yaitu:

1. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.
2. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
3. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana.
4. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi.
5. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 3 sub/kepaniteraan yaitu:

1. Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.
2. Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
3. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Akte Notaris/legalisasi Badan Hukum, pencatatan Penasihat Hukum/Pengacara , pelayanan terhadap para pencari jasa pelayanan hukum, pelayanan terhadap mahasiswa riset, pelayanan terhadap pengaduan, pelayanan kepada publik berupa tersedianya akses publik dan lain-lain. Pelayanan yang harus diberikan sesuai aturan/per-undang-undangan yang berlaku dan juga sebagai pengelolaan statistik serta dokumentasi tentang pelaksanaan penanganan perkara pada tingkat pertama. Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda sebagai kepala sub Kepaniteraan.

**b. Kesekretariatan**

Tugas pokok Kesekretariatan adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi Kesekretariatan mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Melakukan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

2. Melakukan urusan umum berupa urusan surat menyurat, perlengkapan, Barang Milik Negara, dan rumah tangga., lainnya serta administrasi umum lainnnya yang berupa sarana dan prasarana dalam rangka mendukung Tupoksi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
3. Melakukan urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Kesekretariatan dibagi dalam 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
2. Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

## C. Organisasi Pengadilan Negeri Sleman

Sesuai dengan Keputusan Ketua MARI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata kerja Peradilan Tingkat Pertama dan Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan maka Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sleman memiliki susunan organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan, yang beranggotakan Ketua, Wakil Ketua dan para Hakim yang membentuk susunan Majelis Hakim. Pada garis komando/struktural dibawah Ketua/Wakil Ketua terdapat Panitera yang dibantu oleh Wakil Panitera yang membawahi Kepaniteraan dan Sekretaris yang membawahi Kesekretariat Pengadilan Negeri Sleman terdiri dari :

1. Kepaniteraan Perdata
2. Kepaniteraan Pidana
3. Kepaniteraan Hukum

Sedangkan untuk Kesekretariat Pengadilan Negeri Sleman terdiri dari:

1. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
2. Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Disamping hal tersebut diatas masih terdapat kelompok Tenaga Fungsional Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera Pengganti, Jurusita serta Jurusita Pengganti yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi Panitera. Sedangkan dijenjang diatas Panitera/Sekretaris ada Majelis Hakim dan semuanya dipimpin serta diawasi oleh seorang Ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai koordinator pengawasan intern pada Pengadilan Tingkat Pertama.

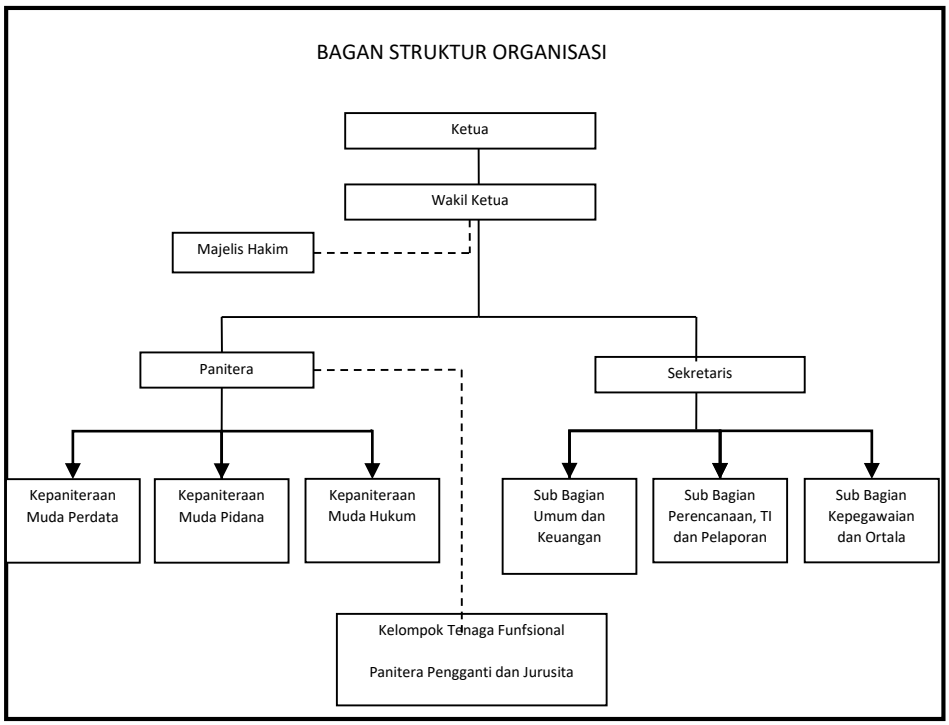


**Gambar I.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sleman**

## D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sleman untuk pelaksanaan tugas pada tahun 2018, dengan sistem penyajian sebagai berikut:

1) BAB I - PENDAHULUAN

   Bagian ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Sistematika Penyajian

2) BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

   Bagian ini menjelaskan tentang Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, Reviu Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018

3) BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

   Bagian ini menjelaskan tentang Pengukuran Kinerja Tahun 2018, Matrik Pengukuran Kinerja Tahun 2018 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

4) BAB IV - PENUTUP

   Bagian ini berisi tentang Kesimpulan serta Saran

5) LAMPIRAN

Bagian ini berisi dokumen-dokumen untuk melengkapi LKjIP Tahun 2018

# BAB II

# PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

## A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Tahun 2017 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Sleman dan telah direviu yang merupakan gambaran/visi dari Rencana/Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2019. Rencana Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai sebagaimana yang dikemukakan diatas, diperlukan adanya bentuk pembangungan bidang hukum yang terus menerus dan dituangkan dalam suatu perencanaan strategis pada Pengadilan Negeri Sleman dan terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan zaman, kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin kompleks dan semakin tinggi kualitas serta kuantitasnya. Hal tersebut dapat membentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran atau variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan sehingga dapat terwujud apa yang telah ditetapkan diatas.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, yang dapat dijabarkan menjadi:

### 1. Visi Dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA adalah :

*"Terwujudnya **PENGADILAN NEGERI SLEMAN** yang Agung"*

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian **PENGADILAN NEGERI SLEMAN**
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di **PENGADILAN NEGERI SLEMAN**
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di **PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

## 2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

TUJUAN:

Dalam rangka mewujudkan visi ini diperlukan suatu penetapan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan ini adalah:

1. Terciptanya azas peradilan yang murah,mudah,dan cepat
2. Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dan jasa pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Terciptanya pemenuhan, perlindungan dan penegakan hukum yang tegas dengan skala prioritas penyalahgunaan psikotropika maupun kejahatan yang merusak masyarakat
4. Terciptanya budaya hukum dan profesionalisme dikalangan aparatur penegak dalam rangka penegakan, pelayanan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hukum.
5. Tersedianya atau terpenuhinya infrastruktur dan suprastruktur guna penunjang pelaksanaan penegakan hukum yang berpihak kepada rakyat.

SASARAN STRATEGIS:

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Dalam rangka pencapaian sasaran diperlukan strategi agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.

Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kemampuan pelayanan pengadilan agar lebih baik
2. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengadilan
3. Terwujudnya kualitas dan pelayanan SDM pengadilan bagi para pencari keadilan
4. Terwujudnya penanganan perkara yang cepat,murah,adil dan Transparan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019. Karena keempat sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya, maka dalam tahun 2018 dilakukan penajaman sasaran dengan memperhatikan fungsi Para Majelis Hakim; Kepaniteraan maupun Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sleman serta sub unit-unit kerja yang ada dibawahnya yang mendukung Pengadilan Negeri Sleman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu akan dijabarkan lagi 5 strategi yang akan diterapkan agar dapat mencapai sasaran sesuai uraian diatas.

Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Majelis Hakim; Kepaniteraan maupun Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sleman beserta sub unit kerja yang ada di bawahnya adalah dalam kapasitasnya untuk membantu pencapaian kinerja lembaga atau organisasi, khusunya pelaksanaan bidang administrasi, baik penanganan administrasi perkara maupun administrasi Kesekretariatan yang mendukung bidang teknis pemeriksaan perkara yang merupakan tugas tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan secara implisit dituangkan menjadi sasaran/strategi yang akan dicapai oleh Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sleman dalam tahun 2018 sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian dalam menangani administrasi perkara
2. Meningkatnya tertib administrasi dan penegakan hukum
3. Meningkatnya jumlah perkara yang diproses/diselesaikan oleh Majelis Hakim secara cepat, adil, akuntabel dan transparan;
4. Meningkatnya kemampuan serta profesionalisme Sumber Daya Manusia pada lingkungan Pengadilan Negeri Sleman.
5. Meningkatnya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana sebagai modal bagi penyelesaian tugas di Kepaniteraan / Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sleman.

**3. Program Utama Dan Kegiatan Pokok**

Program utama Pengadilan Negeri Sleman dibawah lembaga negara Mahkamah Agung RI adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnnya dalam penyelenggaraan fungsi peradilan serta program peningkatan manajemen peradilan umum. Dengan kegiatan pokok seperti berikut :

- Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi MA
- Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan peradilan tingkat pertama
- Peningkatan manajemen peradilan umum (yang dalam hal ini merupakan jumlah penyelesaian administrasi perkara yang tepat waktu dan kurang dari 5 bulan serta penyampaian berkas perkara kasasi, grasi, Peninjauan Kembali yang lengkap dan tepat waktu)
- Penyediaan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

## B. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sleman

**MATRIK REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

1. **Nama Unit Organisasi** **:** Pengadilan Negeri Sleman
2. **Tugas** **:** Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama.
3. **Fungsi** **:**
   a. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkenaan dengan persidangan
   b. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
   c. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana
   d. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara dan laporan perkara
   e. Lain-lain berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
4. **REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**Table II.1 Reviu Indikator Kinerja Utama**

| 10 | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :<br>- Perdata<br>- Pidana | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}}$ X 100%<br><br>Catatan : | Panitera | Laporan Bulanan<br>dan<br>Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya | | |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:<br>- Perdata<br>- Pidana | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$<br>Catatan :<br>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)<br>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya<br>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara :<br>- Perdata<br>- Pidana | $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$<br>Tn = sisa perkara tahun berjalan<br>Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya<br>Catatan :<br>Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase perkara yang Tidak MengajukanUpaya Hukum<br>• Banding<br>• Kasasi<br>• PK | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$<br>Catatan :<br>• Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | | |
| | | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diseleaaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}}$ X 100%<br><br>Catatan :<br><br>Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban | Panitera | Laporan Bulanan<br>dan<br>Laporan Tahunan |
| | | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | Index Kepuasan Pencari Keadilan<br><br>Catatan :<br><br>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | Panitera | Laporan Bulanan<br>dan<br>Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}}$ X 100% | Panitera | Laporan Bulanan<br>dan<br>Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$<br><br>Catatan :<br>Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$<br><br>Catatan :<br>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ X 100%<br><br>Catatan :<br>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan<br>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}}$ X 100%<br><br>Catatan :<br>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

## C. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021

**Table II.2 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan.<br>- Perdata<br>- Pidana | <br>100%<br>100% |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.<br>- Perdata<br>- Pidana | <br>80%<br>90% |
| | | c. Persentase Penurunan Sisa Perkara<br>- Perdata<br>- Pidana | <br>1%<br>2% |
| | | d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum<br>• Banding<br>• Kasasi<br>• PK | 74% |
| | | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi. | 1% |
| | | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. | 80% |
| 2 | Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyeleseaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. | 100% |
| | | b. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi. | 2% |
| | | c. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. | 80% |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaian | - |
| | | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 1,5% |

## D. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020

**Table II.3 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan.<br>- Perdata<br>- Pidana | <br>100%<br>100% |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.<br>- Perdata<br>- Pidana | <br>80%<br>90% |
| | | c. Persentase Penurunan Sisa Perkara<br>- Perdata<br>- Pidana | <br>1%<br>1% |
| | | d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum<br>• Banding<br>• Kasasi<br>• PK | 95% |
| | | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi. | 10% |
| | | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. | 75% |
| 2 | Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyeleseaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. | 90% |
| | | b. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi. | 3% |
| | | c. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. | 100% |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaian | - |
| | | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 70% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 3% |

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sleman

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sleman, maka kesemuanya harus berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi dari Satuan Kerja tersebut, dimana dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi ini maka pengukuran kinerja dapat dilakukan, yaitu dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan. Output yang dihasilkan merupakan tolok ukur capaian keberhasilan dari kinerja Pengadilan Negeri Sleman, sebagai dasar Penyusunan LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam menyusun LKjIP diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman sebagai lembaga penyelenggaraan peradilan pada tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menpan dan RB No. PER/09/M.PAN-/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah Jo. Surat Edaran Menpan dan RB No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Kementrian /Lembaga. Dalam menyusun IKU, Pengadilan Negeri Sleman memperhatikan faktor-faktor tertentu, kondisi dan manfaat IKU sendiri yaitu sebagai berikut:

- Pemilihan dan penetapan IKU secara spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan dan sesuatu yang dapat dikuantifikasi serta terukur.
- Pengembangan dan penetapan IKU dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi.
- IKU berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan memuat substansi antara lain perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, serta penyusunan dokumen rencana kinerja.

Pada halaman berikut akan disajikan Matrik Pengukuran Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sleman dimana untuk sasaran-sasaran strategis diambil dari Reviu IKU Pengadilan Negeri Sleman kemudian dari target yang sudah ditetapkan, akan dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2019, selanjutnya beberapa sasaran akan dibahas serta dianalisa.

**Table III.1 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sleman**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2019 | REALISASI 2019 | CAPAIAN 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan :<br>- Perdata<br>- Pidana | <br>100%<br>100% | <br>100%<br>100% | <br>100%<br>100% |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :<br>- Perdata<br>- Pidana | <br>100%<br>100% | <br>72,32%<br>83,14% | <br>72,32%<br>83,14% |
| | | c. Persentase Penurunan Sisa Perkara :<br>- Perdata<br>- Pidana | <br>1,5%<br>10% | <br>28,57%<br>39.59% | <br>1905%<br>395.9% |
| | | d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum<br>• Banding<br>• Kasasi<br>• PK | 100% | 77% | 77% |
| | | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi. | 2% | 3% | 150% |
| | | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. | 75% | 82,56% | 110% |
| 2. | Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyeleseaian Perkara | d. Persentase Isi Putusan Perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu. | 100% | 97.5% | 97.5% |
| | | e. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi. | 2% | 7% | 350% |
| | | f. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi | 100% | 96,77% | 96,77% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | dan PK secara lengkap dan tepat waktu. | | | |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | g. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaian | 50% | 100% | 200% |
| | | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 33% | 33% |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 1,5% | 3% | 200% |

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Negeri Sleman telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan capaian kinerja yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan, namun ada sebagian masih terdapat beberapa target indikator dan sasaran strategis yang telah ditetapkan belum tercapai realisasinya.

Pengukuran Kinerja Pengailan Negeri Sleman Tahun 2019 mengacu pada Indikator Kinerja Utama, dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sampai dengan akhir Tahun 2019, Pengadilan Negeri Sleman telah melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah menjadi tugas dan fungsinya. Hasil capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

   Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan Tranparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sleman. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (lima) Indikator, yaitu Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan, Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu, Persentase Penurunan Sisa Perkara, Persentase

Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dan Index Responden Pencari Keadilan.

Pencapaian Target Indikator Kinerja pada Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Table III.2 Pencapaian Indikator Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2019 | REALISASI 2019 | CAPAIAN 2019 | CAPAIAN 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan :<br>- Perdata<br>- Pidana | <br><br>100%<br>100% | <br><br>100%<br>100% | <br><br>100%<br>100% | <br><br>100%<br>100% |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :<br>- Perdata<br>- Pidana | <br><br>100%<br>100% | <br><br>85,57%<br>89,26% | <br><br>85,57%<br>89,26% | <br><br>72,32%<br>83,14% |
| | | c. Persentase Penurunan Sisa Perkara :<br>- Perdata<br>- Pidana | <br><br>1,5%<br>10% | <br><br>28,57%<br>39.59% | <br><br>1905%<br>395.9% | <br><br>-1.011,3%<br>-286,9% |
| | | d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum<br>• Banding<br>• Kasasi<br>• PK | 100% | 77% | 77% | 90,06% |
| | | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi. | 2% | 3% | 150% | 606% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. | 75% | 82,56% | 110% | 103,88% |

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut :

a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan :

- Perdata

**Table III.3 Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan**

| Tahun | Sisa Tahun Lalu | Penyelesaian | Target (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 154 | 154 | 100 | 100 | 100 |
| 2018 | 112 | 112 | 100 | 100 | 100 |

Keterangan :

Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Sleman dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerjanya 100%. Dalam targer Jangka Menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target 100% pada Tahun 2019 dan sama dengan capaian Tahun 2018, karena meningkatnya kinerja dari seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sleman.

- Pidana

**Table III.4 Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan**

| Tahun | Sisa Tahun Lalu | Penyelesaian | Target (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149 | 149 | 100 | 100 | 100 |
| 2018 | 115 | 115 | 100 | 100 | 100 |

Keterangan :

Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Sleman dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerjanya 100%. Dalam target Jangka Menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target 100% pada Tahun 2019 dan sama dengan capaian Tahun 2018, karena meningkatnya kinerja dari seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sleman.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :

- Perdata

**Table III.5 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu**

| Tahun | Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tahun berjalan | Jumlah Perkara yang ada | Target (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 813 | 950 | 100 | 85,57 | 85,57 |
| 2018 | 337 | 466 | 100 | 72,3 | 72,3 |

Keterangan :

Capaian Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Sleman dapat direalisasikan 85,57%, maka capaian kinerjanya 85,57%. Dalam Target Jangka Menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi belum sesuai target 100% Tahun 2019, namun mengalami kenaikan dari tahun 2018 karena meningkatnya kinerja seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sleman.

- Pidana

**Table III.6 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu**

| Tahun | Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tahun berjalan | Jumlah Perkara yang ada | Target (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 829 | 925 | 100 | 89,26 | 89,26 |
| 2018 | 730 | 829 | 100 | 83,14 | 83,14 |

Keterangan :

Capaian Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Sleman dapat direalisasikan 89,26%, maka capaian kinerjanya 89,26%. Dalam Target Jangka Menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi belum sesuai target 100% Tahun 2019, namun mengalami kenaikan dari tahun 2018 karena meningkatnya kinerja seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sleman.

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara :

- Perdata

**Table III.7 Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata**

| Tahun | Sisa Tahun Lalu | Sisa Tahun berjalan | Target (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154 | 110 | 1,5 | 1905 | 28,57 |
| 2018 | 112 | 129 | 1,5 | -1.011,3 | -15,17 |

Keterangan :

Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sleman dapat direalisaikan 28,57%, maka capaian kinerjanya 1.905%. Dalam Target Jangka Menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sesuai dengan target 1,5% pada Tahun 2019, karena meningkatnya kinerja seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sleman.

- Pidana

**Table III.8 Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana**

| Tahun | Sisa Tahun Lalu | Sisa Tahun berjalan | Target (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149 | 90 | 10 | 395.9 | 39.59 |
| 2018 | 117 | 149 | 10 | -135,9 | -13,59 |

Keterangan :

Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sleman dapat direalisaikan 39,59%, maka capaian kinerjanya 395,9%. Dalam Target Jangka Menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target 10% pada Tahun 2019 dan mengalami kenaikan capaian jika dibandingkan dengan Tahun 2018 karena meningkatnya kinerja seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sleman.

d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum

**Table III.9 Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum**

| Tahun | Jumlah Putusan Perkara tahun berjalan | Jumlah Perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) | Target (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.675 | 1287 | 100 | 77 | 77 |
| 2018 | 1.067 | 961 | 100 | 90,06 | 90,06 |

Keterangan :

Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum pada Pengadilan Negeri Sleman dapat direalisaikan 77%, maka capaian kinerjanya 77%. Dalam Target Jangka Menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi belum sesuai dengan target 100% pada Tahun 2019 dikarenakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan meningkat.

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

**Table III.10 Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi**

| Tahun | Jumlah Perkara Pidana Anak tahun berjalan | Jumlah Perkara Pidana Anak tahun berjalan yang diselesaikan secara Diversi | Target (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | 1 | 2 | 150 | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 33 | 4 | 2 | 606 | 12,12 |

Keterangan :

Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada Pengadilan Negeri Sleman dapat direalisaikan 3%, maka capaian kinerjanya 150%. Dalam Target Jangka Menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah lebih jika dibandingkan dengan target 2% pada Tahun 2019 namun tingkat pencapaian menurun dari tahun 2018 karena jumlah perkara anak yang dilimpahkan yang memenuhi syarat untuk diversi menurun

Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan

**Table III.11 Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Sleman**

| No. | Kategori | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tujuan | Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Sleman | Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Sleman |
| 2. | Responden | Masyarakat Pengguna Layanan | Masyarakat Pengguna Layanan |
| 3. | Jumlah Responden | 150 | 150 |
| 4. | Hasil | 77,91% | 82,56% |
| 5. | Target | 75% | 75% |
| 6. | Capaian | 103,88% | 110% |

Keterangan :

Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Sleman pada Tahun 2019 mencapai nilai 82,56%, mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya (2018) dan melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 75%, sebab Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan pelayanan yang mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan adanya peningkatan efektifitas pengelolaam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sleman. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) Indikator, yaitu Persentase Isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu, Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dan Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Pencapaian Target Indikator Kinerja pada Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Table III.12 Pencapaian Indikator Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2019 | REALISASI 2019 | CAPAIAN 2019 | CAPAIAN 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyeleseaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan Perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu. | 100% | 97.5% | 97.5% | 88,26% |
| | | b. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi. | 2% | 7% | 350% | 130% |
| | | c. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. | 100% | 99% | 99% | 96,77% |

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut :

a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

**Table III.13 Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu**

| Tahun | Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu | Jumlah Putusan | Target (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1634 | 1675 | 100 | 97.5 | 97.5 |
| 2018 | 188 | 213 | 100 | 88,26 | 88,26 |

Keterangan :

Persentase Isi Putusan Perkara yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada Pengadilan Negeri Sleman dapat direalisaikan 97,5%, maka capaian kinerjanya 97,5%. Dalam Target Jangka Menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi belum sesuai dengan target 100% pada Tahun 2019, namun mengalami kenaikan dari tahun 2018 karena meningkatnya kinerja seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sleman.

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

**Table III.14 Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi**

| Tahun | Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi | Target (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14 | 190 | 2 | 350 | 7 |
| 2018 | 5 | 189 | 2 | 130 | 2,6 |

Keterangan :

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri Sleman dapat direalisaikan 7 %, maka capaian kinerjanya 350%. Dalam Target Jangka Menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi melebihi target 2% pada Tahun 2019 dan mengalami kenaikan capaian jika dibandingkan dengan

Tahun 2018 karena meningkatnya kinerja seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sleman.

b. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

**Table III.15 Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu**

| Tahun | Jumlah Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap | Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK | Target (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 383 | 388 | 100 | 99 | 99 |
| 2018 | 210 | 217 | 100 | 96,77 | 96,77 |

Keterangan :

Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Sleman dapat direalisaikan 99%, maka capaian kinerjanya 99%. Dalam Target Jangka Menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi belum sesuai dengan target 100% pada Tahun 2019 , namun mengalami kenaikan dari tahun 2018 karena meningkatnya kinerja seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sleman.

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan adanya peningkatan akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Negeri Sleman. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) Indikator, yaitu Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan dan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pencapaian Target Indikator Kinerja pada Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Table III.16 Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2019 | REALISASI 2019 | CAPAIAN 2019 | CAPAIAN 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaian | 50% | 100% | 200% | 100% |
| | | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 33% | 33% | 60% |

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut :

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

**Table III.17 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan**

| Tahun | Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan | Jumlah Perkara Prodeo | Target (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 50 | 200 | 100 |
| 2018 | 3 | 3 | 50 | 200 | 100 |

Keterangan :

Persentase Perkara Prodeo bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada Pengadilan Negeri Sleman dapat direalisaikan 100%, maka capaian kinerjanya 200%. Dalam Target Jangka Menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target 50% pada Tahun 2019,

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

**Table III.18 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

| Tahun | Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum | Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu | Target (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 3 | 100 | 33 | 33 |
| 2018 | 3 | 5 | 100 | 60 | 60 |

Keterangan :

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dapat direalisaikan 33%, maka capaian kinerjanya 33%. Dalam Target Jangka Menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi belum sesuai dengan target 100% pada Tahun 2019 dikarenakan ada beberapa pencari keadilan golongan tertentu yang belum memenuhi syarat dan mengalami penurunan capaian jika dibandingkan dengan Tahun 2018.

3. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

   Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Sleman. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) Indikator, yaitu Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

   Pencapaian Target Indikator Kinerja pada Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Table III.19 Pencapaian Indikator Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2019 | REALISASI 2019 | CAPAIAN 2019 | CAPAIAN 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 1,5% | 3% | 200% | 180% |

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut :

- Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

**Table III.20 Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)**

| Tahun | Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti | Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT | Target (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 251 | 1,5 | 200 | 3 |
| 2018 | 8 | 291 | 1,5 | 180 | 2,7 |

Keterangan :

Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Negeri Sleman dapat direalisaikan 3%, maka capaian kinerjanya 200%. Dalam Target Jangka Menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah melebihi target 1,5% pada Tahun 2019 dan mengalami kenaikan capaian jika dibandingkan dengan Tahun 2018 karena meningkatnya kinerja seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sleman.

## B. Pengelolaan Keuangan

Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 pada Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai berikut :

**Table III.21 Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2018 dan 2019**

| NO | JENIS BELANJA | TAHUN 2018 | | | | TAHUN 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGU DIPA | REALISASI | | SISA DANA | PAGU DIPA | REALISASI | | SISA DANA |
| | | Rp | Rp | % | Rp | Rp | Rp | % | Rp |
| **1** | **PENGADILAN NEGERI SLEMAN** | | | | | | | | |
| | B. Pegawai | 9.386.000.000 | 10.907.197.139 | 116,20% | (1.520.597.139) | 10.045.496.000 | 10.034.525.405 | 99,89% | 10.970.595 |
| | B. Barang Opr | 1.217.258.000 | 1.211.517.090 | 99,53% | 5.740.910 | 1.302.184.000 | 1.276.365.145 | 98,01% | 24.818.855 |
| | B. Barang Non Opr | 39.126.000 | 37.399.912 | 95,59% | 1.726.088 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100% | - |
| | B. Modal | 286.000.000 | 285.612.000 | 99,86% | 388.000 | 112.500.000 | 112.132.386 | 99,67% | 367.614 |
| | **Jumlah 01** | **10.928.984.000** | **12.441.726.141** | **113,92%** | **(1.512.742.141)** | **11.461.180.000** | **11.424.027.207** | **99,68%** | **36.152.793** |
| | B. Barang (03) | 331.410.000 | 323.669.655 | 97,66% | 7.740.345 | 321.925.000 | 321.124.687 | 99,75% | 800.313 |
| | **Jumlah 03** | **331.410.000** | **323.669.655** | **97,66%** | **7.740.345** | **321.925.000** | **321.124.687** | **99,75%** | **800.313** |

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

   1. Belanja Pegawai

      Pagu tahun 2018 telah dilakukan perubahan menjadi 10.908.371.00 dikarenakan adanya penambahan pagu minus dan realisasi nya menjadi 10.907.197.139 atau di presentase kan sebesar 99,99 %, jika di bandingkan dengan realisasi 2019 sebesar 99,68% maka terjadi penurunan sebesar 0,31%, hal ini diakibatkan banyaknya mutasi pegawai.

   2. Belanja Barang Operasional

      Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 2,09% untuk belanja barang operasional 2019.

   3. Belanja Barang Non Operasional

      Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 4,41% untuk belanja barang non operasional di tahun 2019.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

   Belanja Modal

   Terjadi penurunan penyerapan anggaran sebesar 0,19% untuk belanja modal tahun 2019.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

   Belanja Barang

   Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 2,03% untuk belanja barang pada program peningkatan manajemen peradilan (dipa badan peradilan umum) pada tahun 2019.

# BAB IV
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Sleman merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas di Pengadilan Negeri Sleman, dikarenakan laporan ini memuat suatu capaian kinerja oleh Pengadilan Negeri Sleman dalam kurun waktu tahun 2019 yang dibandingkan dengan rencana kerja atau penetapan kinerja yang mengacu pada Reviu Rencana Stategis Pengadilan Negeri Sleman tahun 2015-2019.

Dengan menganalisis kinerja Pengadilan Negeri Sleman di tahun 2019 maka diharapkan adanya suatu tindakan yang nyata dari keseluruhan bagian untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sleman sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan dapat mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sleman akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif serta didukung adanya koordinasi dan komunikasi antar bidang yang ada pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sleman dengan didukung adanya pengawasan internal maupun pengawasan eksternal.

Pada penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sleman tahun 2019 ini di lampirkan pula Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2018, Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021 serta Matrik Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2015 – 2019.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sleman tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Rencana Kinerja Tahun 2021 diharapkan dapat terlihat kinerja Pengadilan Negeri Sleman di tahun 2019, gambaran kinerja Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2019 (sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2019) serta rencana kerja Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2020 (sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2019).

## B. Saran

Dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat diketahui bahwa diperlukan adanya suatu keterpaduan dalam penyusunan LKjIP yang dapat menjadi acuan penyusunan LKjIP pada semua Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung RI, sehingga terdapat keseragaman guna memudahkan penyatuan persepsi agar dalam pengumpulan data dapat lebih sederhana dan akurat. Kemudian juga dirasakan bahwa pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi Satuan Kerja kurang optimal padahal LKjIP dapat digunakan sebagai dasar agar dapat meningkatan dan mencapai output kinerja yang lebih maksimal. Perlu diterapkannya juga sistem *reward* dan *punishment* dalam proses penyusunan LKjIP dan untuk capaian *output* serta *outcome* terdapat batas minimalnya sehingga dapat terukur capaian kinerja minimal. Untuk yang terakhir adalah belum semua bagian pada suatu Satuan Kerja memahami arti pentingnya LKjIP,sehingga diperlukan suatu pelatihan ataupun bimbingan teknis khusus tentang LKjIP untuk semua bagian di dalam suatu Satuan Kerja untuk memberikan pemahaman akan pentingnya LKjIP.

Dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2019 maka diharapkan dapat mewujudkan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sleman sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama yang dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Negeri Sleman. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sleman akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif serta akuntabel.

Dalam pada itu, tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2019 ini diharapkan dapat menunjukkan kinerja dari Pengadilan Negeri Sleman secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat menjadi patokan bagi pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sleman di tahun yang sedang berjalan dan pada tahun yang akan datang serta pada tahun-tahun berikutnya, dalam rangka pencapaian target sasaran yang diharapkan agar dapat terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas, yang dilihat dari segi sumber daya manusia maupun dalam pemberian mutu pelayanan kepada para masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Sleman sehingga masyarakat akan merasa nyaman dan terlayani secara prima di Pengadilan Negeri Sleman.

Sleman, 7 Februari 2019

KETUA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum
NIP. 19660620 199203 1 006

SEKRETARIS

SULISTIYO
NIP. 19620929 198211 1 001

# *DAFTAR LAMPIRAN*

SK Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : W13.U2/154C/OT.01.2/I/2020 Tanggal 6 Januari 2020 Perihal Reviu Penetapan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Sleman

SK Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : W13.U2/154B/OT.01.2/I/2020 Tanggal 6 Januari 2020 Perihal Penunjukan Tim Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Pada Pengadilan Negeri Sleman

SK Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : W13.U2/154A/OT.01.2/I/2020 Tanggal 6 Januari 2020 Perihal Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sleman

SK Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : W13.U2/5442/OT.01.2/XII/2019 Tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Sleman

SK Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : W13.U2/5442/OT.01.2/XII/2019 Tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Sleman

SK Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : W13.U2/5443/OT.01.2/XII/2019 Tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2019

Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 131/DJU/HM02.3/2/2020 7 Februari 2020 Perihal Pengadilan Negeri dengan Penilaian Implementasi SIPP tertinggi dan terendah periode Januari Tahun 2020

Notulen Rapat Penyusunan LKjIP, Penetapan Rencana Strategis 2020-2024, Monitoring dan Evaluasi LKjIP, Reviu Rencana Strategis 2020-2024 dan Penetapan Indikator Utama Pengadilan Negeri Sleman

# PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR : W13.U2/ 154 /OT.01.2/I/2020

TENTANG
REVIU PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Menimbang :

1. Bahwa dengan telah disusunnya rencana Strategis tahun 2020- 2024, dipandang perlu melakukan penetapan dan reviu terhadap dokumen rencana strategis Pengadilan Negeri Sleman.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN TENTANG REVIU PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 PENGADILAN NEGERI SLEMAN

KESATU : Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sleman untuk menetapkan rencana kinerja, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi, pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman.

KEDUA : Penyusunan Rencana Stategis tahun 2020 – 2024 terhadap rencana pencapaian kinerja yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman

KETIGA : Dalam rangka meningkatkan evektivitas pelaksanaan keputusan ini, pejabat di bawah ini :

1. Ketua Pengadilan Negeri Sleman sebagai Pembina
2. Panitera Pengadilan Negeri Sleman sebagai Ketua
3. Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman sebagai Sekretaris
4. Panitera Muda Perdata sebagai anggota
5. Panitera Muda Hukum sebagai anggota
6. Panitera Muda Pidana sebagai anggota
7. Kasubbag Umum dan Keuangan sebagai anggota
8. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan sebagai anggota
9. Kasubbag *Kepegawaian dan Ortala sebagai anggota*

melakukan reviu dan penetapan Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 dalam rangka meyakinkan keakuratan dan ketepatan Informasi yang disajikan dalam laporan Rencana Startegis Pengadilan negeri Sleman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman
pada tanggal : 6 Januari 2020

KETUA,

ANNAS MUSTAQIM, S.H., M. Hum

# PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR : W13.U2 / 154B /OT.01.2/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH, DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Menimbang :

1. Bahwa untuk dapat terselenggaranya monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Rencana Kinerja Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sleman secara Efektif dan Efisien maka perlu ditetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Rencana Kinerja Tahun 2021.

2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut di atas

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

4. Peraturan Menteri *Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi* Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN TENTANG PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH, DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

KESATU : Menunjuk Tim Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Rencana Kinerja Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sleman dengan susunan sebagai berikut:

5. Panitera Muda Hukum sebagai anggota
6. Panitera Muda Pidana sebagai anggota
7. Kasubbag Umum dan Keuangan sebagai anggota
8. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan sebagai anggota
9. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala sebagai anggota

KEDUA : Tim Monoitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Rencana Kinerja Tahun 2021 bertugas melaksanakan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Rencana Kinerja Tahun 2021.

KETIGA : Bahwa hal – hal yang timbul diterbitkanya surat keputusan ini apabila anggaran mencukupi dan tercantum di dalamnya serta dibenarkan menurut peraturan perundang undangan terkait maka dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sleman.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman
pada tanggal : 6 Januari 2020

KETUA,

ANNAS MUSTAQIM, S.H., M. Hum

# PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR : W13.U2/154A/OT.01.2/I/2020

TENTANG
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/mpan/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator utama kinerja instansi pemerintah.
2. Bahwa dengan mensinkronkan visi diharapkan berdampak terhadap tujuan dan arah Mahkamah Agung RI

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

KESATU : Indikator kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sleman untuk menetapkan rencana kierja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi, pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman.

KEDUA : Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) terhadap pencapaian kinerja yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan

KETIGA : Dalam rangka meningkatkan evektivitas pelaksanaan keputusan ini Hakim Pengawas Bidang diberikan Tugas :

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap bidang dalam rangka meyakinkan keakuratan dan ketepatan Informasi yang disajikan dalam laporan Akuntabilitas kinerja .
b. Melakukan Evaluasi terhadap keputusan ini dan Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman
pada tanggal : 6 Januari 2020

KETUA,

ANNAS MUSTAQIM, S.H., M. Hum

# PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR : W13.U2 5492 /OT.01.2/XII/2019

TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Menimbang : Demi tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA tahun 2020 - 2024 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 PENGADILAN NEGERI SLEMAN

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadilan Negeri Sleman berikut ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Sleman, yaitu:

1. Panitera Pengadilan Negeri Sleman sebagai Ketua
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman sebagai Sekretaris
3. Panitera Muda Perdata sebagai anggota
4. Panitera Muda Hukum sebagai anggota
5. Panitera Muda Pidana sebagai anggota
6. Kasubbag Umum dan Keuangan sebagai anggota
7. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan sebagai anggota
8. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala sebagai anggota

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman adalah:

1. Mengkordinasikan, merumuskan dan mengumpulkan data dokumen yang dibutuhkan dari masing-masing unsur di Pengadilan Negeri Sleman sesuai tugas pokok dan fungsi untuk kebutuhan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024
2. Menyelesaikan dokumen tersebut di atas sesuai batas waktu yang ditentukan oleh pimpinan Mahkamah Agung
3. Melaporkan kendala atau hasil penyusunan dokumen Rencana *Strategis Tahun 2020 -2024 Pengadilan Negeri Sleman kepada* Ketua Pengadilan negeri Sleman

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman
pada tanggal : 3 Desember 2019

KETUA,

ANNAS MUSTAQIM, S.H., M. Hum

# PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR : W13.U2 5943 /OT.01.2/XII/2019

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Menimbang : Demi tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA Tahun 2019 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA Tahun 2019

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2019

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadilan Negeri Sleman berikut ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA, yaitu:

1. Panitera Pengadilan Negeri Sleman sebagai Ketua
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman sebagai Sekretaris
3. Panitera Muda Perdata sebagai anggota
4. Panitera Muda Hukum sebagai anggota
5. Panitera Muda Pidana sebagai anggota
6. Kasubbag Umum dan Keuangan sebagai anggota
7. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan sebagai anggota
8. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala sebagai anggota

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA , adalah:

1. Mengkordinasikan, merumuskan dan mengumpulkan data dokumen yang dibutuhkan dari masing-masing unsur di Pengadilan Negeri Sleman sesuai tugas pokok dan fungsi untuk kebutuhan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2019
2. Menyelesaikan dokumen tersebut di atas sesuai batas waktu yang ditentukan oleh pimpinan Mahkamah Agung
3. Melaporkan kendala atau hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman
pada tanggal : 3 Desember 2019

KETUA,

ANNAS MUSTAQIM, S.H., M. Hum

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI lantai 3,4 dan 5
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur
Fax (021) 26273535, website: badilum.mahkamahagung.go.id PO BOX 1148 Jkt
J A K A R T A

Nomor : 131/DJU/HM02.3/2/2020 Jakarta, 7 Februari 2020
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal. : Pengadilan Negeri dengan Penilaian Implementasi SIPP tertinggi dan terendah periode Januari Tahun 2020

Yth Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap pelaksanaan Implementasi SIPP diseluruh Pengadilan Negeri pada bulan Januari tahun 2020, dengan ini diumumkan 3 (tiga) Pengadilan Negeri (Kategori Klas IA Khusus dan IA) serta 5 (lima) Pengadilan Negeri (Kategori Klas IB dan II) dengan penilaian tertinggi dan terendah berdasarkan klasifikasi dan beban perkara dengan kategori penilaian sebagai berikut :

1. **Kinerja**
   - Jumlah rasio penanganan perkara
   - Rilis Versi SIPP
   - Kesesuaian kode satker nomor perkara
2. **Kepatuhan**
   - Pendaftaran perkara
   - Pencatatan barang bukti
   - Penetapan Hakim
   - Penetapan PP
   - Penetapan Jurusita
   - Penetapan hari sidang pertama
   - Penginputan tuntutan
   - Penginputan putusan akhir
   - Penginputan minutasi
   - Minutasi perkara
   - Penginputan permohonan banding
   - Penginputan permohonan kasasi
   - Penginputan permohonan PK
   - Pengiriman berkas banding
   - Pengiriman berkas kasasi
   - Pengiriman berkas PK
   - Pemberitahuan putusan / penetapan
   - Penginputan penetapan Hakim
   - Penginputan penetapan PP
   - Penginputan penetapan sidang
   - Penginputan penetapan Jurusita
3. **Kelengkapan**
   - E-Document dakwaan/petitum
   - Data saksi
   - E-Document tuntutan
   - E-Document putusan akhir/penetapan
   - Data lapor mediasi
   - Data diversi
   - Data nilai sengketa

4. **Kesesuaian**
   - Agenda sidang terakhir
   - Tanggal putusan dan tanggal sidang terakhir
   - Publikasi pihak
   - Pengisian BHT
   - Penahanan
   - Sisa biaya perkara tingkat pertama

Demikian, kami sampaikan penghargaan bagi pengadilan-pengadilan negeri dengan penilaian implementasi SIPP tertinggi dan bagi pengadilan-pengadilan negeri dengan penilaian implementasi SIPP terendah agar dapat mendorong perbaikan kinerja.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

PRIM HARYADI

Tembusan:
1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. YM Ketua Kamar Pengawasan;
3. Yth Ketua Kamar Pembinaan;
4. Yth Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.

# EVALUASI SIPP BULAN JANUARI 2020

I. Pengadilan Negeri Kelas **IA Khusus** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

| NO | JML PERKARA | PENGADILAN NEGERI | KINERJA (Maks. 155.00) | KEPATUHAN (Maks. 533.00) | KELENGKAPAN (Maks. 146.00) | KESESUAIAN (Maks. 166.00) | TOTAL (Maks. 1000.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | >2000 | PENGADILAN NEGERI SIDOARJO | 99.34 | 476.69 | 139.86 | 150.74 | 866.63 |
| 2 | 1001~2000 | PENGADILAN NEGERI SURAKARTA | 102.83 | 469.71 | 131.26 | 142.54 | 846.34 |
| 3 | >2000 | PENGADILAN NEGERI PALEMBANG | 96.03 | 458.41 | 126.32 | 147.42 | 828.18 |

II. Pengadilan Negeri Kelas **IA Khusus** dengan Nilai Implementasi **SIPP Terendah**

| NO | JML PERKARA | PENGADILAN NEGERI | KINERJA (Maks. 155.00) | KEPATUHAN (Maks. 533.00) | KELENGKAPAN (Maks. 146.00) | KESESUAIAN (Maks. 166.00) | TOTAL (Maks. 1000.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | >2000 | PENGADILAN NEGERI TANGERANG | 76.71 | 345.26 | 32.59 | 88.39 | 542.95 |
| 2 | >2000 | PENGADILAN NEGERI BEKASI | 91.14 | 385.05 | 99.36 | 124.87 | 700.42 |
| 3 | >2000 | PENGADILAN NEGERI MAKASSAR | 94.62 | 366.67 | 112.05 | 127.16 | 700.50 |

III. Pengadilan Negeri Kelas **IA** dengan perkara **1001 s/d diatas 2000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

| NO | JML PERKARA | PENGADILAN NEGERI | KINERJA (Maks. 155.00) | KEPATUHAN (Maks. 533.00) | KELENGKAPAN (Maks. 146.00) | KESESUAIAN (Maks. 166.00) | TOTAL (Maks. 1000.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 ~ >2000 | PENGADILAN NEGERI MATARAM | 110.89 | 509.42 | 117.58 | 154.41 | 892.30 |
| 2 | 1001 ~ >2000 | PENGADILAN NEGERI SLEMAN | 100.92 | 487.54 | 117.08 | 155.00 | 860.54 |
| 3 | 1001 ~ >2000 | PENGADILAN NEGERI CILACAP | 107.50 | 499.34 | 109.65 | 140.29 | 856.78 |

IV. Pengadilan Negeri Kelas **IA** dengan perkara **1001 s/d diatas 2000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Terendah**

| NO | JML PERKARA | PENGADILAN NEGERI | KINERJA (Maks. 155.00) | KEPATUHAN (Maks. 533.00) | KELENGKAPAN (Maks. 146.00) | KESESUAIAN (Maks. 166.00) | TOTAL (Maks. 1000.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 ~ >2000 | PENGADILAN NEGERI JAYAPURA | 89.17 | 349.86 | 123.08 | 148.06 | 710.17 |
| 2 | 1001 ~ >2000 | PENGADILAN NEGERI AMBON | 89.75 | 425.11 | 103.74 | 129.03 | 747.63 |
| 3 | 1001 ~ >2000 | PENGADILAN NEGERI MANADO | 94.02 | 405.83 | 126.62 | 126.77 | 753.24 |

V. Pengadilan Negeri Kelas **IA** dengan perkara 1 **s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

| NO | JML PERKARA | PENGADILAN NEGERI | KINERJA (Maks. 155.00) | KEPATUHAN (Maks. 533.00) | KELENGKAPAN (Maks. 146.00) | KESESUAIAN (Maks. 166.00) | TOTAL (Maks. 1000.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~1000 | PENGADILAN NEGERI KLATEN | 111.27 | 517.25 | 131.57 | 154.90 | 914.99 |
| 2 | 1~1000 | PENGADILAN NEGERI KENDARI | 99.37 | 498.82 | 138.86 | 158.24 | 895.29 |
| 3 | 1~1000 | PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH | 97.34 | 503.67 | 143.59 | 149.44 | 894.04 |

VI. Pengadilan Negeri Kelas **IA** dengan perkara 1 **s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Terendah**

| NO | JML PERKARA | PENGADILAN NEGERI | KINERJA (Maks. 155.00) | KEPATUHAN (Maks. 533.00) | KELENGKAPAN (Maks. 146.00) | KESESUAIAN (Maks. 166.00) | TOTAL (Maks. 1000.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~1000 | PENGADILAN NEGERI GRESIK | 97.95 | 422.28 | 126.78 | 156.66 | 803.67 |
| 2 | 1~1000 | PENGADILAN NEGERI WATAMPONE | 96.50 | 446.05 | 112.50 | 151.10 | 806.15 |
| 3 | 1~1000 | PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG | 91.82 | 464.19 | 110.22 | 142.50 | 808.73 |

VII. Pengadilan Negeri Kelas **IB** dengan perkara **1001 s/d 2000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

| NO | JML PERKARA | PENGADILAN NEGERI | KINERJA (Maks. 155.00) | KEPATUHAN (Maks. 533.00) | KELENGKAPAN (Maks. 146.00) | KESESUAIAN (Maks. 166.00) | TOTAL (Maks. 1000.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 ~ >2000 | PENGADILAN NEGERI KISARAN | 98.67 | 516.17 | 146.00 | 164.44 | 925.28 |
| 2 | 1001 ~ >2000 | PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG | 126.69 | 504.54 | 132.00 | 160.60 | 923.83 |
| 3 | 1001 ~ >2000 | PENGADILAN NEGERI TUBAN | 121.38 | 475.22 | 145.67 | 164.21 | 906.48 |
| 4 | 1002 ~ >2000 | PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU | 103.15 | 501.46 | 130.73 | 159.51 | 894.85 |
| 5 | 1003 ~ >2000 | PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI | 109.54 | 466.18 | 145.46 | 159.21 | 880.39 |

VIII. Pengadilan Negeri Kelas **IB** dengan perkara **1001 s/d 2000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Terendah**

| NO | JML PERKARA | PENGADILAN NEGERI | KINERJA (Maks. 155.00) | KEPATUHAN (Maks. 533.00) | KELENGKAPAN (Maks. 146.00) | KESESUAIAN (Maks. 166.00) | TOTAL (Maks. 1000.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 ~ >2000 | PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT | 95.80 | 387.91 | 129.36 | 147.50 | 760.57 |

IX. Pengadilan Negeri Kelas **IB** dengan perkara **501 s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

| NO | JML PERKARA | PENGADILAN NEGERI | KINERJA (Maks. 155.00) | KEPATUHAN (Maks. 533.00) | KELENGKAPAN (Maks. 146.00) | KESESUAIAN (Maks. 166.00) | TOTAL (Maks. 1000.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA | 132.27 | 504.15 | 118.00 | 163.84 | 918.26 |
| 2 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | 102.64 | 518.11 | 131.36 | 154.33 | 906.44 |
| 3 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG | 118.54 | 491.00 | 131.50 | 165.03 | 906.07 |
| 4 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI LAMONGAN | 118.41 | 505.00 | 118.00 | 161.94 | 903.35 |
| 5 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI PURWODADI | 121.77 | 481.86 | 146.00 | 151.13 | 900.76 |

X. Pengadilan Negeri Kelas **IB** dengan perkara **501 s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Terendah**

| NO | JML PERKARA | PENGADILAN NEGERI | KINERJA (Maks. 155.00) | KEPATUHAN (Maks. 533.00) | KELENGKAPAN (Maks. 146.00) | KESESUAIAN (Maks. 166.00) | TOTAL (Maks. 1000.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI TONDANO | 96.98 | 422.33 | 107.87 | 122.46 | 749.64 |
| 2 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI SORONG | 101.90 | 400.57 | 110.88 | 145.86 | 759.21 |
| 3 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI SUKABUMI | 93.95 | 373.22 | 132.00 | 161.84 | 761.01 |
| 4 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI CIAMIS | 97.35 | 414.73 | 93.00 | 164.61 | 769.69 |
| 5 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI BOGOR | 95.89 | 442.10 | 113.45 | 138.46 | 789.90 |

XII. Pengadilan Negeri Kelas **IB** dengan perkara **1 s/d 500** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

| NO | JML PERKARA | PENGADILAN NEGERI | KINERJA (Maks. 155.00) | KEPATUHAN (Maks. 533.00) | KELENGKAPAN (Maks. 146.00) | KESESUAIAN (Maks. 166.00) | TOTAL (Maks. 1000.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI SLAWI | 114.49 | 462.59 | 145.28 | 156.30 | 878.66 |
| 2 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI BREBES | 125.29 | 467.50 | 116.13 | 164.14 | 873.06 |
| 3 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI MAMUJU | 99.00 | 484.06 | 130.92 | 157.66 | 871.64 |
| 4 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI | 96.18 | 499.25 | 117.36 | 156.90 | 869.69 |
| 5 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI KANDANGAN | 112.78 | 475.84 | 116.00 | 160.09 | 864.71 |

XII. Pengadilan Negeri Kelas **IB** dengan perkara **1 s/d 500** dengan Nilai Implementasi **SIPP Terendah**

| NO | JML PERKARA | PENGADILAN NEGERI | KINERJA (Maks. 155.00) | KEPATUHAN (Maks. 533.00) | KELENGKAPAN (Maks. 146.00) | KESESUAIAN (Maks. 166.00) | TOTAL (Maks. 1000.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~500 | PENGADILAN NEGERI BAU-BAU | 85.49 | 422.86 | 116.83 | 140.71 | 765.89 |
| 2 | 1~500 | PENGADILAN NEGERI KOLAKA | 97.00 | 414.43 | 93.00 | 163.50 | 767.93 |
| 3 | 1~500 | PENGADILAN NEGERI MAKALE | 90.41 | 430.69 | 109.38 | 141.21 | 771.69 |
| 4 | 1~500 | PENGADILAN NEGERI CURUP | 111.00 | 427.00 | 105.73 | 149.34 | 793.07 |
| 5 | 1~500 | PENGADILAN NEGERI SENGKANG | 91.28 | 452.66 | 109.48 | 146.87 | 800.29 |

XIII. Pengadilan Negeri Kelas II dengan jumlah perkara **501 s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

| NO | JML PERKARA | PENGADILAN NEGERI | KINERJA (Maks. 155.00) | KEPATUHAN (Maks. 533.00) | KELENGKAPAN (Maks. 146.00) | KESESUAIAN (Maks. 166.00) | TOTAL (Maks. 1000.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR | 116.23 | 502.10 | 146.00 | 155.02 | 919.35 |
| 2 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI MENGGALA | 105.18 | 516.85 | 130.98 | 158.14 | 911.15 |
| 3 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI SIDRAP | 110.73 | 519.00 | 117.60 | 158.20 | 905.53 |
| 4 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI KALIANDA | 97.18 | 519.00 | 117.00 | 159.30 | 892.48 |
| 5 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR | 97.76 | 528.71 | 101.75 | 156.88 | 885.10 |

XIV. Pengadilan Negeri Kelas II dengan jumlah perkara **501 s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Terendah**

| NO | JML PERKARA | PENGADILAN NEGERI | KINERJA (Maks. 155.00) | KEPATUHAN (Maks. 533.00) | KELENGKAPAN (Maks. 146.00) | KESESUAIAN (Maks. 166.00) | TOTAL (Maks. 1000.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI | 88.90 | 361.59 | 101.39 | 119.26 | 671.14 |
| 2 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI MANOKWARI | 90.60 | 353.45 | 107.00 | 152.28 | 703.33 |
| 3 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI PINRANG | 88.07 | 428.41 | 104.35 | 147.20 | 768.03 |
| 4 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI BANGKALAN | 114.36 | 386.48 | 116.19 | 155.50 | 772.53 |
| 5 | 501~1000 | PENGADILAN NEGERI SANGATTA | 87.52 | 414.74 | 120.81 | 156.22 | 779.29 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA**<br>Jalan KRT. Pringgodiningrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511<br>Telepon/Faksimile: (0274) 868401<br>Surel: pnsleman@yahoo.co.id ,<br>Laman: http://pn-sleman.go.id | Nomor | : | |
| | | Tanggal Pembuatan | : | 29 Januari 2020 |
| | | Tanggal Revisi | : | |
| | | Revisi ke | : | |
| | | Tanggal Efektif | : | 29 Januari 2020 |
| | | Disahkan Oleh | : | Ketua Pengadilan Negeri Sleman |

**NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN SAKIP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HARI/TANGGAL RAPAT | Selasa /28 Januari 2020 | | | KETERANGAN LAMPIRAN | |
| LOKASI RAPAT | Ruang Rapat PN Sleman | | | ✓ | Daftar Hadir |
| MULAI WAKTU RAPAT | 14.00 | SELESAI | 15.30 | ✓ | Foto |
| POKOK BAHASAN RAPAT | Validasi Penyusunan SAKIP | | | Beri tanda berikut | ✓ |
| PIMPINAN RAPAT | Ketua PN Sleman | | | | |
| PESERTA RAPAT | Pejabat Struktural PN Sleman | | | | |
| NOTULEN | Theodora Ririk BL, ST, MH | | | | |

**BAHASAN MATERI RAPAT**

| CATATAN | KESIMPULAN |
|---|---|
| Ketua PN Sleman membuka pertemuan dengan sambutan, selanjutnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:<br>1. Bahwa Validasi Penyusunan Sakip mencakup pembahasan meliputi Pendahuluan sebagai berikut :<br>a. Latar Belakang<br>b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi<br>c. Organisasi Pengadilan Negeri Sleman<br>d. Sistematika Penyajian<br>2. Perencanaan dan Penetapan Kinerja, yang meliputi :<br>a. Rencana Strategis 2020 – 2024<br>b. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sleman<br>c. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021<br>d. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020 | 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari Indikator Kerja sebagai berikut :<br>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada Pidana dan perdata mampu mencapai target tahun 2019 yaitu 100%;<br>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 pada pidana mampu memuat angka realisasi dan capaian sebesar 83,14% dari target. Sedangkan pada Perdata mampu memuat capaian dan realisasi 72,32% dari target.<br>c. Persentase target penurunan sisa perkara tahun 2019 pada Pidana sebesar 10% Realisasi dan capaian tahun 2019 sebesar 39.59%. sedangkan pada Perdata Target tahun |

3. Akuntablitas Kinerja yang meliputi pembahasan sebagai berikut:
    a. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sleman;
    b. Pengelolaan Keuangan.
4. Memuat kesimpulan dan saran Pada penutup.

2019 adalah sebesar 1,5% realisasi pada 2019 28,57% dan capaian tahun 2019 adalah sebesar 19,05%.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan PK) tahun 2019 mampu memuat realisasi dan capaian sebesar 77% dari target tahun 2019 sebesar 100%.

e. Persentase target Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah sebesar 2% sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebesar 3% dan capaian tahun 2019 adalah 150%.

f. Persentase target Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2019 adalah sebesar 75% sedangkan Realisasi tahun 2019 adalah sebesar 82,56% dan capaian tahun 2019 sebesar 110%.

2. Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Hal ini dapat dilihat dari Indikator Kerja sebagai berikut :
    a. Persentase target isi putusan Perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2019 adalah sebesar 100%, sedangkan Realisasi dan capaian tahun 2019 adalah sebesar 97.5%.
    b. Persentase target Perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2019 adalah sebesar 2%, sedangkan Realisasi tahun 2019 adalah sebesar 7% dan capaiana tahun 2019 sebesar 350%.
    c. Persentase target berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2019 adalah sebesar 100%.

| | |
|---|---|
| | Sedangkan Realisasi dan capaian tahun 2019 adalah sebesar 96,77%.<br>3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, Hal ini dapat dilihat dari Indikator Kerja sebagai berikut :<br>a. Target Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah sebesar 50%. sedangkan Realisasi tahun 2019 adalah sebesar 100% dan capaian tahun 2019 sebesar 200%.<br>b. Targer Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2019 adalah sebesar 100%. sedangkan Realisasi dan capaian tahun 2019 adalah sebesar 33%.<br>4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan. Dalam indikator kinerja target Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2019 adalah sebesar 1,5%. sedangkan Realisasi Tahun 2019 adalah sebesar 3% dan capaian tahun 2019 adalah sebesar 200%. |
| **TANDA TANGAN** | |
| **DIBUAT NOTULEN**<br><br>**T.Ririk Budi Lestari, ST, MH** | **DISAHKAN**<br><br>**Annas Mustaqim, SH, MHum** |

**PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA**

Jalan KRT. Pringgodiningrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telepon/Faksimile: (0274) 868401
Surel: pnsleman@yahoo.co.id Laman: http://pn-sleman.go.id
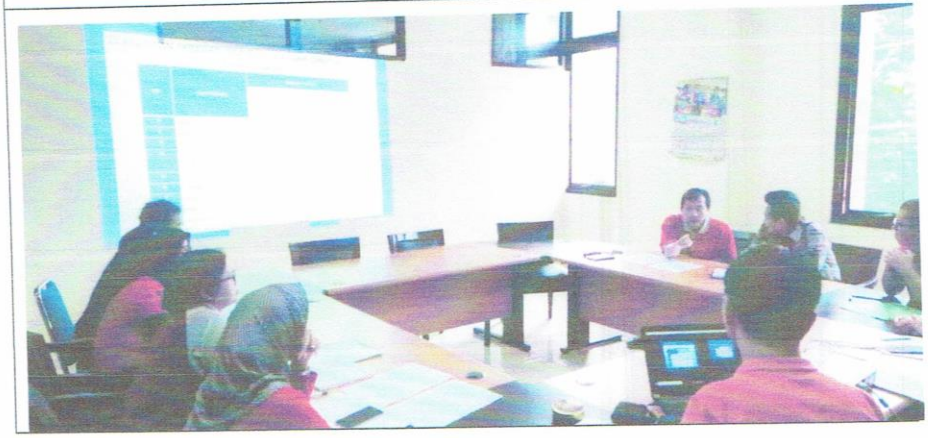
## DOKUMENTASI RAPAT SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DAN SAKIP